

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, karena setiap insan manusia yang ada dimuka bumi ini telah ditentukan pasangannya oleh sang khalik yaitu laki-laki dan perempuan, pada hakikatnya setiap hari manusia selalu mengalami fase-fase pertumbuhan yang pada akhirnya mereka akan mencari pasangan hidup untuk membangun sebuah keluarga melalui ikatan pernikahan.

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pernikahan dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Karena dalam fase inilah merupakan fase yang sangat penting dalam melangsungkan kehidupan seseorang dimasa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui ikatan pernikahan, seseorang akan memiliki kematangan dalam berpikir, bijak dalam bertindak serta mampu mengelola sebuah keluarga dengan baik.

Seperti yang termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974, pernikahan atau perkawinan diartikan sebagai :

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan kata lain, pernikahan dapat pula diartikan sebagai bentuk ikatan perjanjian antara pasangan suami dan istri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangga agar terbangunnya

sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pada hakikatnya setiap pasangan pasti menginginkan sebuah pernikahan yang sah dihadapan hukum, baik hukum agama maupun hukum positif. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan salah satu sebab banyaknya pelanggaran yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kurang tegasnya pegawai dalam pelaksanaan proses pernikahan seperti membiarkan pernikahan itu berlangsung namun tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan oleh calon pengantin.

Pemberlakuan Undang-undang Perkawinan memang dilakukan oleh Negara bukan tanpa alasan, tetapi untuk melindungi diri dan memberikan kepastian terhadap hak anak secara psikologis dan hukum. Disamping itu keberadaan UU No 1 Tahun 1974 ini memberikan kepastian hukum terhadap seorang istri yang dinikahi secara sah dan semua anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut baik secara aspek sosial maupun hukum.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan yang bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, banyaknya praktik-praktik pernikahan ini masih terjadi di kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu contohnya yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan.

Seperti yang tercantum dalam pasal 20 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak pelaksana dalam melangsungkan perkawinan tentunya tidak berhak membantu seseorang dalam melangsungkan perkawinan jika tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan karena hal ini bertentangan dengan apa yang di amanatkan dalam UU No 1 Tahun 1974.

Sebagai pelaksana UU No 1 Tahun 1974 yaitu Kantor Urusan Agama berhak mencegah atau membatalkan pernikahan jika calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sesuai dengan pasal 13 dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Oleh karena itu Kantor Urusan Agama merupakan pihak-pihak berkepentingan yang berhak untuk mencegah pelaksanaan pernikahan jika terdapat kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam UU.

Kemudian seperti yang termaktub dalam pasal 21 (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa :

“Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan”.

Pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama boleh menolak untuk tidak melaksanakan proses pernikahan jika diketahui ada larangan menurut Undang-undang. Dari berbagai masalah yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cempaka tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyaknya pernikahan yang tidak tercatat atau bisa disebut sebagai pernikahan dibawah tangan atau nikah siri.

Nikah siri merupakan salah satu bentuk pelanggaran pernikahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pada kenyataannya praktik ini menambah daftar bentuk-bentuk penindasan terhadap hak-hak perempuan dan masa depan anak-anak, karena disadari atau tidak nikah siri dapat menimbulkan sejumlah pengaruh negatif bagi istri dan anak-anaknya kelak dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat yang berlatar belakang ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, karena baik secara langsung pendidikan memberikan pengetahuan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dimasa yang akan datang. Dalam pernikahan siri seorang anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan secara sah dihadapan hukum karena anak yang dilahirkan dalam hubungan nikah siri disebut sebagai anak luar kawin yang mana anak yang dilahirkan dianggap lahir dalam sebuah pernikahan yang tidak sah secara hukum positif karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Studi Implementasi UU No 1 Tahun 1974” *studi deskriptif di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cempaka.*

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah :

Rumusan masalah yang akan dikaji adalah Studi implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan “studi deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka”. Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian masalah pokok tersebut, maka peneliti mengidentifikasi dalam beberapa sub masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk implementasi UU No 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka?
2. Bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi terhadap implementasi UU No 1 Tahun 1974?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap implementasi UU No 1 Tahun 1974?
4. Bagaimana dampak yang dialami oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap UU No 1 Tahun 1974?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pelanggaran terhadap UU No 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian :

1. Tujuan Umum

Tujuan merupakan hal utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Dengan tujuan, tindakan akan terarahkan secara fokus, begitupun dalam penelitian ini, memiliki tujuan tertentu. Sesuai dengan perumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang studi implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Studi deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka”.

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi UU No 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka,
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap implementasi UU No 1 Tahun 1974.
4. Untuk mengetahui dampak orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap UU No 1 Tahun 1974.
5. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka dalam meminimalisir pelanggaran UU No 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi dan data mengenai studi implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan dibidang hukum yang berkaitan dengan implementasi UU No 1 Tahun 1974, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi pada jurusan pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan wawasan serta

membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pemahaman tentang pernikahan dilihat dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berarti dan berguna dalam membangun kesadaran hukum, terutama:

a. Masyarakat :

- 1) Mengetahui hakikat pernikahan, tujuan pernikahan serta cara melaksanakan pernikahan yang sah di hadapan hukum.
- 2) Mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan.
- 3) Mengetahui dampak dari sebuah ikatan pernikahan bagi istri dan masa depan anak-anak dikehidupan yang akan datang.

b. Kantor Urusan Agama :

- 1) Memberikan masukan-masukan dalam mekanisme proses pelaksanaan pernikahan sesuai UU No 1 Tahun 1974.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai perkawinan.

E. Sturuktur Organisasi Skripsi

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep pernikahan secara umum serta penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti termasuk prosedur, subjek dan temuannya.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pengolahan data atau analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan dari analisis dan yang sudah dilakukan oleh peneliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab kesimpulan dan saran ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari analisis data, pembahasan dan saran-saran.



Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu